

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PENETAPAN SUKU BUNGA YANG TELAH DISEPAKATI DALAM SURAT PERJANJIAN KREDIT

Oleh :

Klaudius Ilkam Hulu

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Nias Selatan

Abstrak

Perjanjian kredit merupakan perjanjian yang didasari dengan persetujuan antara kedua belah-pihak, persetujuan kredit tersebut melahirkan hubungan antara kreditur dengan debitur. Wanprestasi berarti prestasi buruk yang akan berdampak pada suatu perjanjian, dalam hal ini perjanjian suku bunga bank yang telah disepakati dalam perjanjian kredit di suatu bank. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan memahami penanggulangan terjadinya wanprestasi dalam perjanjian kredit. Selain itu untuk mengetahui dan memahami alasan hakim memberikan putusan yang berbeda atas perjanjian kredit mengenai suku bunga yang telah disepakati kedua belah-pihak dan untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian kredit di mana hakim mengesampingkan perjanjian yang telah disepakati. Penulis melakukan studi pustaka (*library research*), jenis penelitiannya yakni normative yuridis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, menggunakan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer terdiri dari undang-undang dan peraturan pemerintah lainnya, bahan hukum sekunder terdiri dari hasil penelitian para ahli, hasil-hasil karya ilmiah dan buku-buku referensi serta media informasi lainnya dan bahan hukum tertier terdiri dari kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lainnya. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis kualitatif yaitu sumber ilmu hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa penanggulangan terjadinya wanprestasi dalam perjanjian kredit yakni dengan melakukan pendekatan hukum, pendekatan sosial. Pendekatan hukum dalam hal ini, kreditur sebelum melakukan transaksi atau membuat suatu perjanjian kredit antara debitur dengan kreditur perlu melakukan atau memaparkan peraturan-peraturan yang berlaku dalam perjanjian kredit tersebut baik dalam pendekatan hukum nasional maupun peraturan perusahaan, supaya nasabah yang hendak melakukan hubungan perjanjian kredit mengerti dan memahaminya perjanjian kredit tersebut. Pendekatan sosial dan budaya adalah suatu pendekatan untuk mengurvei dan menilai setiap nasabah serta mengetahui setiap kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat terutama yang akan menjadi calon nasabah. Setiap sengketa antara nasabah dengan bank harus dilakukan penyelesaian terlebih dahulu mendahului negoisasi, konsiliasi, mediasi dan arbitrase harus dilakukan kreditur apabila terjadinya wanprestasi dan sebelum masalah sampai di pengadilan, kreditur atau pihak bank melakukannya terlebih dahulu.

Kata Kunci: Perjanjian Kredit, Sepakat, Surat Perjanjian Kredit

1. PENDAHULUAN

Dalam perkembangan zaman sekarang ini, banyak sekali terjadi masalah yang menyangkut kredit di dalam masyarakat, terutama yang terjadi dalam perjanjian kredit suku bunga bank. Kegiatan menyalurkan kredit mengandung risiko yang dapat mempengaruhi kesehatan dan kelangsungan setiap badan usaha. Likuiditas keuangan, solvabilitas dan profitabilitas bank umum sangat dipengaruhi oleh keberhasilan mereka dalam mengelolah kredit yang disalurkan.

Likuiditas adalah mengukur kemampuan perusahaan yang berhubungan dengan kewajiban dan hutang perusahaan jangka pendek. Solvabilitas adalah mengukur perbandingan dana yang disediakan oleh pemilik dengan dana yang dipinjam dari kreditur. Profitabilitas adalah mengukur sejauhmana perusahaan mencari keuntungan. Tentunya yang namanya kredit pasti ada perjanjian kedua belah-pihak yaitu debitur dan kreditur, kedua hal ini akan saling mengikat secara hukum dengan adanya perjanjian kredit yang

berhubungan dengan suku bunga yang diberikan pihak bank (*creditor*) kepada pihak nasabah (*debitor*).

Perjanjian kredit merupakan perjanjian yang didasari dengan persetujuan antara kedua belah-pihak, persetujuan kredit tersebut melahirkan hubungan antara kreditur dengan debitur. Sebelum melakukan suatu perjanjian kredit perlu mengenal, menganalisis serta memahami perjanjian kredit tersebut. Banyak orang yang melakukan perjanjian kredit tidak mengerti terlebih dahulu, sehingga di kemudian hari akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dalam perkreditan itu. Akibat ketidakpahaman terhadap perjanjian kredit ada pihak-pihak yang merasa tidak puas atau dirugikan, tidak tertutup kemungkinan dalam surat perjanjian ada unsur manipulasi yang hanya menguntungkan kepada pihak kreditur saja tetapi pihak debitur dirugikan begitu juga sebaliknya. Hal ketidakpahaman ini sangat rentang terjadi kepada pihak debitur. Oleh sebab itu, sebelum membuat perjanjian kredit tersebut perlu ketelitian dan

pemahaman serta mempelajari terlebih dahulu sebelum melakukan perjanjian kredit.

Dalam kenyataannya tidak semua badan usaha yang didirikan pada khususnya bank mengalami atau memperoleh keuntungan seperti yang diharapkan dalam setiap anggaran dasar, salah satu kegiatan bank dalam mengatasi hal itu adalah memberikan pinjaman kepada pihak lain berupa kredit. Dalam hal ini setiap badan usaha yang tidak mengelola perusahaannya dengan profesional akan mengalami kerugian yang serius. Dampak kerugian yang diderita oleh suatu badan usaha bukan hanya kebangkrutan perusahaan, tetapi juga mengakibatkan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawannya yang pada akhirnya akan berakibat menganggurnya karyawan perusahaan yang bersangkutan. Apabila banyak karyawan yang diputuskan hubungan kerjanya dalam suatu perusahaan ini akan berdampak bagi perekonomian, sehingga dapat meningkatkannya kemiskinan.

Perjanjian kredit adalah perjanjian *konsensuil* antara *debitor* (pihak bank) dengan *creditor* (pihak nasabah) yang melahirkan utang piutang, di mana pihak debitur akan membayar atau melunasi utang-hutangnya beserta bunganya kepada pihak bank. Perjanjian *konsensuil* adalah suatu perjanjian yang timbul karena adanya kata sepakat antara kedua belah-pihak. Secara sederhana, kredit itu dapat diartikan sebagai pemberian prestasi terlebih dahulu kepada pihak lain, baik barang maupun jasa, untuk dibayar pada saat yang diperjanjikan.

Kredit adalah Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antarbank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 ayat (2) tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Berdasarkan analisis penulis, bank memberikan pinjaman kepada pihak lain harus ada jaminannya, tetapi dalam perkembangan yang begitu ketat saat ini kadang-kadang pihak bank tidak lagi mengikuti prosedur atau persyaratan di mana peminjam harus memberikan berupa jaminan kepada pihak bank, disebabkan karena saling percaya pihak bank kepada debitur serta untuk mengejar target. Hal ini, sangat rentang dengan risiko apabila pembayaran kredit berupa uang pokok beserta bunganya mengalami kemacetan, tentunya hal ini menjadi kerugian bagi pihak bank.

Hukum perjanjian adalah suatu peraturan yang mengatur tata cara, hal-hal yang harus dipatuhi, hal-hal yang harus dihormati kedua belah-pihak dan apabila ada yang melanggarnya, maka akan dikenakan sanksi. Tentunya orang yang melakukan perjanjian suku bunga adalah sudah dewasa, orang sudah cakap, di mana tidak ada unsur keterpaksaan. Semua perjanjian kredit yang berhubungan dengan suku bunga dilakukan karena adanya itikad baik kedua belah-pihak. Sangat beruntunglah orang (nasabah) yang mendapatkan pinjaman berupa kredit dari bank berarti orang tersebut dipercaya, di samping dipercayai hal itu sudah menjadi penghargaan dari bank. Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan akan dikembalikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan bersama secara tertulis.

Pengertian Perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Perjanjian menerbitkan suatu perikatan atau hukum bagi kedua belah-pihak yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian merupakan berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan-kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Akibat perjanjian tersebut menimbulkan adanya hubungan hukum atau perjanjian serta perikatan, sehingga hal itu mengikat para pihak yang membuatnya bertujuan untuk melindungi hak dan kewajiban kedua belah-pihak.

Melindungi hak dan kewajiban para pihak sangatlah penting dalam suatu perjanjian kredit. Apabila hak dan kewajiban para pihak dilindungi, maka akan ada keharmonisan serta hubungan yang baik antarpihak. Dengan demikian, apabila di kemudian hari terjadi masalah, maka tercipta kewenangan untuk menuntutnya baik itu pihak debitur maupun pihak kreditur. Perikatan yang dilakukan dengan perjanjian tidak hanya berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan-kesanggupan yang diucapkan, tetapi sudah menjadi perjanjian yang sengaja dibuat secara tertulis sebagai suatu alat bukti bagi para pihak. Berbicara mengenai hak dan kewajiban kedua belah-pihak, harus dipenuhi dan dihormati dalam suatu perjanjian kredit dalam proses pinjaman uang. Dalam prakteknya, banyak pihak-pihak yang tidak membayar atau melunasi kewajiban kepada pihak bank, sehingga menimbulkan masalah yang harus dikupas dan diselesaikan supaya tidak ada pihak yang dirugikan.

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, kredit adalah penyediaan uang yang ditulis antara lain yang disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan pinjaman (pinjam-meminjam) bank dengan pihak lain dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi utang setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang ditetapkan. Kredit itu terjadi, karena

adanya kemampuan seseorang untuk memperoleh pinjaman, pemilikan atau Penguasaan keuangan seseorang atau suatu badan, sehingga memungkinkan untuk meminjam uang.

Pinjaman diberikan pihak kreditur kepada debitur karena adanya saling percaya. Dalam hal ini sangat membantu, saling menguntungkan satu sama lain baik pihak kreditur maupun debitur apabila ada kebutuhan-kebutuhan, sehingga dapat meminjam uang di bank. Dengan adanya hubungan perjanjian kredit tersebut, sebaiknya kedua belah-pihak harus saling menjaga demi kelancaran komunikasi dan kepercayaan di masa yang akan datang, bilamana salah satu pihak melakukan perpanjangan kredit dalam arti melakukan peminjaman lagi dalam ini pihak kreditur terhadap debitur.

Menurut Mariam Darus Badruzaman, tentang perkreditan, dalam percakapan sehari-hari masyarakat pedagang, baik besar maupun, menengah, kecil, tani dan nelayan istilah kredit tidak merupakan hal asing lagi. Ini menandakan bahwa istilah itu telah dikenal jauh melanda kehidupan ekonomi kita, baik di kota maupun di pedalaman. Seseorang yang bermaksud mencari uang, dapat dikatakan bahwa ia akan mencari kredit, bagi masyarakat pedagang ini kredit diartikan sebagai pinjaman uang.

Keuntungan yang didapatkan setiap badan usaha, khususnya bank dalam memperoleh keuntungan salah satunya berasal dari bunga uang dari pihak peminjam dengan tujuan untuk pembiayaan operasional, untuk pembayaran gaji karyawan, untuk pembiayaan pengembangan usaha di kemudian hari dan pembiayaan lainnya. Hal ini perlu dipahami, sehingga dalam perkreditan itu sudah pasti ada suku bunga uang yang akan disepakati kedua belah-pihak, karena sudah jelas pihak bank akan memberikan bunga mengingat biaya-biaya tersebut.

Bunga yang diberikan oleh bank berupa balas jasa yang harus dibayar nantinya oleh pihak peminjam uang. Pembayaran bunga uang tersebut telah disepakati bersama dan dibuat secara tertulis. Bunga pinjaman merupakan bunga uang yang diberikan kepada pihak peminjam yang harus dibayar kepada pihak bank. Perlu disadari, bahwa suku bunga yang diberikan oleh bank kepada kreditur sangatlah terjangkau, karena suku bunga yang diberikan sangat relatif rendah bila dibandingkan kepada badan usaha-usaha yang lain seperti koperasi yang suku bunga sangat melambung tinggi 10% hingga 20% perbulannya. Berdasarkan Pasal 1767 KUH Perdata mengenai bunga, di mana ada bunga menurut undang-undang dan ada yang ditetapkan dalam perjanjian. Dalam hal ini, bunga uang harus berdasarkan undang-undang dan berdasarkan bunga uang yang disepakati dalam perjanjian. Bunga menurut undang-undang ditetapkan di dalam undang-undang, begitu juga sebaliknya bunga yang

diperjanjikan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang undang-undang dengan memperhatikan asas kelayakan dan kepatutan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pasal 1768 KUH Perdata menyatakan; jika orang yang meminjamkan telah memperjanjikan bunga dengan tidak menentukan berapa besarnya, maka si penerima pinjaman diwajibkan membayar bunga uang menurut undang-undang. Besarnya bunga uang yang diperjanjikan dalam surat perjanjian harus tertulis, bunga menurut undang-undang adalah menurut Lembaran Negara No. 22 Tahun 1848 adalah 6 (enam) persen. Perjanjian suku bunga adalah suatu perjanjian dalam suatu kredit (pinjaman) yang telah disepakati bersama tanpa ada unsur paksaan yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan peraturan suatu badan usaha.

Selanjutnya menurut R. Subekti, dalam hubungan menetapkan jumlah uang yang harus dibayar oleh si berhutang dalam perjanjian-perjanjian sebelum perang Dunia ke II, terdapat suatu yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) yang terkenal, yang mengambil dasar penilaian kembali jumlah yang berhutang itu, harga emas sebelum perang, dibandingkan dengan harga emas sekarang, namun risiko tentang kemerosotan nilai mata uang dipikul oleh masing-masing pihak separuh. Bila dibandingkan dengan kondisi sekarang ini, benar sekali bahwa banyak kemerosotan terjadi dalam nilai mata uang seperti di Indonesia. Nilai mata uang yang semakin menurun, sehingga sangat berdampak bagi perekonomian masyarakat. Berhubungan dengan itu, tahun demi tahun persaingan yang begitu ketat, berdampak bagi perekonomian sekarang ini yang semakin krisis, sehingga banyak Badan usaha atau pengusaha-pengusaha besar maupun pengusaha-pengusaha kecil melakukan transaksi berupa peminjaman uang di bank untuk kelangsungan usahanya. Jadi, dalam hal ini pihak bank perlu berhati-hati dalam memberikan kredit kepada setiap nasabah.

Meskipun para pihak sudah melakukan perjanjian secara tertulis mengenai perjanjian suku bunga, pada prakteknya banyak terjadi hambatan-hambatan dalam proses pelunasan atau pembayaran uang yang telah dipinjam kepada debitur. Hal ini terjadi di luar dugaan walaupun sebelumnya sudah disurvei dan berdasarkan kepercayaan serta keyakinan bahwa pihak peminjam dapat melunasinya. Bahkan pihak kreditur kebanyakan lari dari pada kewajibannya, sehingga berakibat fatal bagi keuangan suatu badan usaha seperti bank, dalam proses setelah selesai dibuat perjanjian kredit, dana berupa uang yang diterima nasabah. Jikalau nasabah tersebut hanya melakukan pembayaran kredit beberapa bulan saja sesudah itu tidak membayar lagi dan menghilang begitu saja. Hal yang paling fatal apabila Jaminan yang

diberikan kredit kepada debitur berupa sertifikat tanah, di mana sertifikat tanah tersebut palsu.

Apabila terjadi kemacetan dalam pembayaran atau pelunasan utang nasabah kepada pemberi kredit, pihak kreditur dapat mengajukan gugatan di pengadilan apabila debitur tidak bertanggungjawab. Penyelesaian masalah yang terjadi dapat dilakukan di pengadilan apabila pihak nasabah tidak mau membayar kewajibannya, akan tetapi sebelumnya sudah memberikan surat peringatan. Walaupun kreditur mengungat di pengadilan tetapi kadang-kadang tidak membuahkan hasil yang memuaskan bagi kreditur.

Dalam kenyataannya perjanjian yang telah disepakati atau perjanjian suku bunga yang telah dibuat secara tertulis dan bermaterai, hakim bisa mengesampingkan surat perjanjian tersebut, tentu hal ini tidak adil bagi pencari keadilan terutama kepada pihak debitur. Sebagaimana bukti yang penulis analisis yakni: Studi Kasus Putusan No. 52/Pdt.G/2009/ PN-LP, di mana hakim mengesampingkan perikatan atau perjanjian yang dibuat oleh para pihak.

Kasus wanprestasi yang terjadi di PT BPR Solider, di mana kreditur tidak melakukan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian kredit. Sebagai dasar pertimbangan hakim bahwa tergugat dalam hal ini kreditur mempunyai itikad baik, karena sudah melakukan pembayaran sebanyak empat kali cicilan dan karena tergugat mengalami kemacetan dalam usahanya, sehingga mengalami kebangkrutan. Penggugat tidak konsisten dalam menentukan hutang tergugat dalam pelaksanaan perjanjian kredit pinjam-meminjam serta tidak memenuhi prinsip-prinsip perbankan sesuai dengan aturan Bank Indonesia (BI) No. 8/5/PBI/2006, penjelasan tentang Mediasi Perbankan bahwa penyelesaian sengketa nasabah dan bank dapat dilakukan melalui negosiasi, konsiliasi, mediasi, arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa belum dilaksanakan oleh penggugat terhadap tergugat-tergugat, maka sudah sewajarnya gugatan penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sepanjang tidak melanggar undang-undang, sebaiknya hakim perlu mempertimbangkan surat perjanjian tersebut, karena apabila dibandingkan dengan badan usaha lain seperti koperasi masih relatif rendah dan masih terjangkau bagi setiap nasabah. Hakim juga perlu mempertimbangkan suku bunga yang masih relatif rendah, sebenarnya bisa dibayar oleh si peminjam, tetapi tidak sungguh-sungguh dalam pembayaran dan pelunasan atau tidak berusaha dalam pembayaran.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis memilih judul penelitian: Analisis

Yuridis Terhadap Perjanjian Penetapan suku Bunga Yang Telah Disepakati Dalam Surat Perjanjian Kredit. Ketertarikan penulis dalam memilih judul jurnal ini, disebabkan banyak sekali terjadi wanprestasi dalam masyarakat secara khusus perjanjian kredit bank.

2. METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah suatu rentangan yang dipergunakan dalam penelitian pendidikan dan sosial untuk mengumpulkan data yang akan dipergunakan sebagai dasar untuk membuat atau memberikan kesimpulan dan interpretasi, serta penjelasan dan prediksi. Sedangkan penelitian merupakan suatu kerja ilmiah yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Penelitian pada dasarnya merupakan, "suatu upaya pencarian" dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap sesuatu obyek yang mudah terpegang ditangan.

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk memahami dan memecahkan suatu masalah berdasarkan metode tertentu. Penelitian ini merupakan penelitian ilmiah, karena penelitian ini akan diuji dan diseminarkan. Dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan studi pustaka (*library research*) dan studi dokumentasi berupa putusan hakim yang bersifat yuridis normatif yaitu suatu metode yang dilakukan dalam rangka mendapatkan bahan hukum primer dan sekunder serta menganalisis putusan hakim. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer:

a. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus, yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan peraturan tertulis dan bahan-bahan hukum yang lain yang merupakan data, selain itu juga untuk melihat bagaimana penerapannya atau pelaksanaannya, juga bisa dilakukan dengan meninjau, melihat, serta menganalisis masalah dengan menggunakan pendekatan pada prinsip-prinsip dan asas-asas hukum. Metode pendekatan ini akan berfungsi sebagai pembatas masalah, sehingga permasalahan tidak meluas dan tidak mengurangi kebenarannya. Pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis putusan hakim serta mencari bahan hukum yang mendukung proses penelitian tersebut.

b. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian adalah penelitian kualitatif, merupakan penelitian eksploratif bersifat studi kasus, yang dilakukan dengan mengupayakan untuk memberikan gambaran secara sistematis dan menyeluruh mengenai obyek penelitian dan mengelompokkan, menghubungkan,

membandingkan dan juga memberikan makna dengan segala hal yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti, Sehingga dalam penelitian dapat menyimpulkan dan memberikan pemahaman yang terfokus pada inti permasalahan.

c. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yuridis di mana permasalahan yang akan dibahas atau diteliti sudah ada datanya, sehingga dapat menggambarkan dan membandingkannya. Berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.

d. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian yuridis normatif membutuhkan data sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer adalah sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat yang berkaitan dengan pokok permasalahan, terdiri dari undang-undang dan peraturan pemerintah lainnya yakni:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);
 - b) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR);
 - c) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.;
 - d) Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.
 - e) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - f) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Alternatif Sengketa;
 - g) Undang-Undang No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung;
 - h) Putusan Hakim Nomor. 52/Pdt.G/2009/PN-LP
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, mempunyai kekuatan mengikat yaitu bahan hukum berupa hasil penelitian para ahli, hasil-hasil karya ilmiah dan buku-buku referensi serta media informasi lainnya.
- 3) Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder contohnya adalah kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lainnya.

e. Analisis Data

Analisis data yang akan dipergunakan deskriptif analisis kualitatif yaitu sumber sumber ilmu hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Deskriptif analisis kualitatif adalah sebagai salah satu kegiatan yang mengacu pada penelaahan atau pengujian yang sistematis dan logis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, mengenai suatu hal dalam rangka menentukan bagian-bagian hubungan diantara bagian dan hubungan bagian dalam keseluruhan,

sehingga dari analisis tersebut diharapkan dapat diketahui mengenai permasalahan yang diangkat dan dibahas lebih lanjut serta memberikan jawaban yang jelas dan tujuan penelitian serta memberikan kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa belanda "*wanprestatie*" artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Wanprestasi berarti salah satu dari pihak pembuat perjanjian tidak melakukan kewajibannya yang harus dipenuhi baik debitur maupun kreditur. Wanprestasi berarti prestasi buruk yang akan berdampak pada suatu perjanjian, dalam hal ini perjanjian suku bunga bank yang telah disepakati dalam perjanjian kredit di suatu bank. Dalam menjalankan kredit pihak bank semestinya harus melakukan survei yang akurat serta memberikan persyaratan yang seperti jaminan bagi setiap nasabah yang melakukan transaksi peminjaman uang.

Kelalaian mempunyai akibat-akibat hukum yang berat, maka tidak mudah menyatakan seorang lalai atau alpa. Wanprestasi yang terjadi di salah satu badan usaha swasta yang penulis analisis yaitu di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Solider, sesuai dengan putusan No. 52/Pdt.G/2009/PN-LP. Di mana salah satu nasabah dari bank tersebut tidak melakukan kewajiban sesuai dengan perjanjian kredit yang telah dibuat secara tertulis, dalam hal ini kreditur melakukan wanprestasi. Setelah nasabah membayar beberapa bulan saja, sesudah itu tidak pernah membayar atau melunasi kewajibannya tersebut sesuai dengan Surat Perjanjian Kredit (SLK) No. 1872/PF/VIII/2002. Wanprestasi yang terjadi berdampak bagi setiap badan usaha pada khususnya bank yang menjalankan perkreditan. Oleh sebab itu, harus mencari solusi atau cara bagaimana menanggulangi terjadinya wanprestasi, supaya tidak menjadi hambatan-hambatan dalam menjalankan dunia usaha suatu bank. Dalam Pasal 1238 KUH Perdata; si berutang adalah lalai, bila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis tidak dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, jika ini menetapkan bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Lahirnya suatu wanprestasi diakibatkan adanya perjanjian kredit di suatu bank atau badan usaha lainnya, di mana kesepakatan atau perjanjian yang telah dibuat mengalami hambatan-hambatan pada saat pelunasan, akibat hal tersebut mengakibatkan prestasi bagi setiap pihak yang melakukan perikatan atau perjanjian. Dalam mengatasi permasalahan ini, maka diperlukan

instrumen-instrumen hukum yang mengatur tentang perjanjian kredit tersebut.

Menurut subekti wanprestasi dapat digolongkan dalam 4 (empat) macam antara lain:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; dan
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Karakter yang terjadi tersebut di atas, terjadi setelah terlaksananya perjanjian kredit suatu bank. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya berarti kreditur (nasabah) tidak melakukan kewajiban yang mestinya harus dilaksanakannya, melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan adalah kreditur melakukan kewajibannya tetapi tidak konsisten dalam pembayaran dan melunasi pinjaman kredit tersebut.

Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat dalam melakukannya berarti kreditur melakukan kewajibannya tetapi tidak pernah tepat pada waktu yang telah ditentukan, sehingga dapat berakibat dengan bunga tunggakan, dan melakukan sesuatu dalam perjanjian tetapi tidak boleh dilakukannya berarti kreditur melakukan sesuatu yang tidak berdasarkan dalam surat perjanjian kredit misalnya kreditur membatalkan perjanjian kredit dengan sepihak saja.

Menurut hemat penulis, bahwa unsur dari pada keempat di atas adalah benar, di mana kreditur dan debitur telah melakukan kelalaian atau unsur kesengajaan. Kalau dilihat pada zaman eraglobalisasi sekarang ini, banyak terjadi hal tersebut diatas, sesuai dengan studi kasus yang penulis analisis di mana pihak debitur tidak dapat melakukan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam surat perjanjian kredit bank, sehingga menimbulkan wanprestasi. Tentunya dalam hal ini ada pihak yang dirugikan, baik debitur maupun kreditur.

Jika dilihat dari sisi kreditur, debitur harus melakukan kewajibannya secara mutlak dalam pelunasan atau pembayaran terhadap sesuatu yang telah diperjanjikan bersama. Dalam Pasal 1234 KUH Perdata menyatakan; tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Perjanjian memberikan sesuatu adalah salah satu pihak baik debitur maupun kreditur memberikan sesuatu misalnya jaminan untuk mendapatkan sesuatu yang diharapkan dalam persetujuan perjanjian kredit.

Perjanjian untuk berbuat sesuatu adalah sesuatu yang harus dilakukan dalam tercapai yang dikehendaki dalam perjanjian kredit tersebut dan perjanjian tidak berbuat sesuatu berarti sesuatu hal

yang tidak boleh dilakukan dalam membuat suatu perjanjian misalnya adanya unsur manipulasi atau tidak ada itikad baik dalam perjanjian di mana ada pihak yang dirugikan baik debitur maupun kreditur.

Adapun hukuman akibat dari wanprestasi tersebut yang harus dilakukan oleh debitur antara lain:

1. Membayar kerugian yang dialami oleh kreditur dengan singkat dinamakan ganti rugi;
2. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;
3. Peralihan risiko;
4. Membayar biaya perkara jika sampai diperkarakan di pengadilan.

Dalam wanprestasi debitur akan dituntut oleh kreditur atas ganti rugi, hal ini harus menjadi pembelajaran dalam setiap perjanjian kredit, dimana debitur lebih berhati-hati dalam melakukan peminjaman di bank karena akan menimbulkan akibat hukum, dan apabila tidak bisa ditangani akan terjadi proses hukum yang serius bahkan sampai ke pengadilan. Debitur dapat melakukan pembelaan apabila terjadi wanprestasi, hal ini akan mungkin terjadi apabila kesalahan-kesalahan yang timbul dari pihak kreditur. Pembelaan yang dilakukan debitur bertujuan untuk menghindari dari tuntutan kerugian yang akan dibebankan oleh kreditur. Hal ini bisa terjadi apabila dalam perjanjian kredit yang telah dibuat ada ketidakadilan atau ada kejanggalan yang bersifat memaksa yang dilakukan kreditur. Bersifat memaksa merupakan perbuatan melanggar hukum yang dilarang undang-undang. Perbuatan memaksa dapat melalaikan setiap hak baik debitur maupun kreditur.

Seseorang dianggap lalai dalam melaksanakan suatu perjanjian dapat memberikan pembelaan dengan berbagai alasan yakni:

1. Mengajukan tuntutan adanya keadaan memaksa (*force majeure* atau *overmacht*).
2. Mengajukan bahwa si berpiutang (kreditur) sendiri telah lalai (*exemptio non adimpleti contractus*).
3. Mengajukan bahwa kreditur telah melepaskan haknya (*rechtsverwerking*) untuk menuntut ganti rugi.

Adapun sifat dari memaksa itu, dapat bersifat tetap dan sementara. Jika dalam keadaan memaksa bersifat tetap perjanjian berhenti sama sekali sebagai contoh dalam hal pengiriman suatu barang tetapi pada saat perjalanan terjadi kecelakaan yang tidak disengaja, sehingga mengakibatkan barang itu rusak atau lenyap. Jika dalam keadaan bersifat sementara perjanjian tidak berhenti sama sekali melainkan hanya ada penundaan sementara misalnya barang yang dikirim terjadi kesalahan dalam pengiriman, sehingga membutuhkan waktu untuk sampai pada tempat tujuan pengiriman barang.

Keadaan memaksa (*force majeure* atau *overmacht*) dapat dijelaskan yakni: keadaan yang

mengakibatkan salah satu atau semua pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya atau haknya tanpa memberikan alasan sah kepada pihak lainnya untuk mengajukan klaim atau tuntutan terhadap pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya karena keadaan kahar itu terjadi di luar kuasa atau kemampuan dari pihak yang tidak dapat melakukan kewajibannya. Dapat dikatakan wanprestasi terjadi, karena ada faktor-faktor yang menjadi hambatan yang dialami oleh debitur dalam melaksanakan prestasinya.

Dalam KUH Perdata, keadaan memaksa (*force majeure* atau *overmacht*) diatur dalam Pasal 1244 yakni: "jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga bila ia tidak membuktikan, bahwa hal tidak dilaksanakan atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perjanjian itu, disebabkan sesuatu hal tak terdugapun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itupun jika itikad buruk tidak ada padanya. Di samping itu, ada Pasal lain yang mengatur keadaan memaksa tersebut yakni di Pasal 1255 menyatakan: "Tidaklah biaya, rugi, bunga harus digantinya, apabila karena keadaan memaksa atau suatu kejadian yang tidak disengaja, si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau karena hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang".

Dalam pembelaan tersebut, harus disertai dengan bukti-bukti yang memperkuat di mana kesalahan-kesalahan yang dilakukan kreditur tersebut. Debitur sebenarnya diwajibkan untuk membuktikan apabila kreditur tidak melakukan kewajibannya. Begitu juga dengan sebaliknya, apabila kelalaian atau kesengajaan yang dilakukan debitur akan lebih berakibat fatal, karena pihak debitur adalah pihak yang lemah. Maksud dari pihak yang lemah karena kesepakatan yang telah dibuat telah disepakati bersama dan berkuat hukum, debitur juga sebagai pihak peminjam uang di mana harus melunasi utang-utangnya kepada pihak kreditur. Hal ini cukup membuktikan apabila sampai di pengadilan bahwa yang lalai adalah debitur. Timbulnya kekeliruan dalam perjanjian kredit bank akibat wanprestasi yang dilakukan debitur, sehingga permasalahan sampai di pengadilan. Dapat dijadikan patokan sesungguhnya, awal dan akar permasalahan karena debitur tidak melakukan kewajibannya, sehingga sewajarnya bank menuntut haknya yang menjadi bagian yang harus dilakukan oleh debitur. Kelalaian dan kesengajaan bisa saja terjadi karena di luar dugaan, dapat terjadi karena adanya masalah yang dialami debitur setelah melakukan perjanjian misalnya usahanya bangkrut atau uang yang dipinjam dijadikan sebagai pelunasan uang kepada pihak lain, sehingga debitur tidak dapat melunasinya. Kegagalan debitur dalam menjalankan suatu bisnis atau usaha tidak mengurangi atau menghapusnya perjanjian.

Mengenai keadaan memaksa dapat digolongkan menjadi 2 (dua) teori yakni:

1. Teori obyektif.
Menurut teori obyektif adalah debitur hanya dapat mengemukakan tentang keadaan memaksa, jika pemenuhan prestasinya bagi setiap orang mutlak tidak mungkin dilaksanakan atau tidak dapat dipenuhinya.
2. Teori subyektif.
Menurut teori subyektif adalah debitur yang bersangkutan karena keadaan katidakmungkinan untuk memenuhi prestasinya.

b. Penanggulangan Terjadinya Wanprestasi

Penanggulangan terhadap wanprestasi sangatlah penting, untuk mencegah risiko yang akan semakin rumit atau parah baik debitur maupun kreditur. Penanggulangan berarti suatu cara untuk melindungi dan mencegah bertambahnya kerugian atau risiko yang dialami salah satu pihak. Dalam mengatasinya perlu melakukan pendekatan-pendekatan hukum, pendekatan sosial. Pendekatan tersebut, dapat dilakukan di dalam masyarakat dengan melakukan penelitian oleh pihak kreditur. Apabila data ditemukan setelah melakukan peninjauan di lapangan, maka akan memberikan dampak positif yang besar kepada bank dalam menilai dan menganalisis.

1) Pendekatan Hukum

Pendekatan hukum dalam hal ini, kreditur sebelum melakukan transaksi atau membuat suatu perjanjian kredit antara debitur dengan kreditur perlu melakukan atau memaparkan peraturan-peraturan yang berlaku dalam perjanjian kredit tersebut baik dalam pendekatan hukum nasional maupun peraturan perusahaan, supaya nasabah yang hendak melakukan hubungan perjanjian kredit mengerti dan memahaminya perjanjian kredit tersebut. Pendekatan hukum merupakan suatu cara yang ditempuh bank dengan maksud melakukan analisis dan penilaian terhadap masyarakat.

Pendekatan hukum bertujuan mengurangi risiko yang terjadi di luar dugaan dan menghindari konflik-konflik serta faktor-faktor yang akan terjadi demi menjaga kelancaran dalam suatu perjanjian atau perikatan. Apabila bank melakukan pendekatan hukum, tentu akan memberikan hasil yang baik dengan semakin bertumbuhnya dan berkembangnya perusahaan. Berkembangnya perusahaan, akan terbuka lapangan pekerjaan bagi setiap orang yang belum bekerja. Oleh karena itu, bertambahnya karyawan suatu perusahaan yang akan dibutuhkan. Dengan adanya pendekatan hukum, masyarakat yang melakukan suatu perjanjian kredit dapat memahami secara terperinci setiap kesepakatan yang dibuat sebelum melakukan perjanjian kredit.

Dengan melakukan pendekatan hukum ini, dapat memberi dampak yang baik antara debitur dengan kreditur antara lain:

- a. Dapat mempermudah atau memperlancar proses pembayaran atau pelunasan utang nasabah kepada debitur.
- b. Memberikan motivasi kepada nasabah untuk sungguh-sungguh membayar uang yang telah dipinjamnya.
- c. Memberikan kesadaran hukum sehingga nasabah mau berusaha untuk menyelesaikan semua utang-utangnya.
- d. Dengan pendekatan hukum nasabah mengerti akan risiko kedepan dapat berdampak serius bahkan sampai pada putusan hakim (pengadilan).
- e. Memberikan kesadaran akan perjanjian yang telah dibuat merupakan hukum bagi mereka yang membuatnya.
- f. Perjanjian kredit yang telah disepakati atau disetujui bersama, harus dihormati demi kelancaran kedepannya serta menjaga hubungan dan komunikasi yang baik.
- g. Dengan pendekatan hukum, masyarakat (nasabah semakin) mengerti hukum, serta kesadaran dalam melakukan perjanjian kredit suatu bank.

Apabila pendekatan hukum telah dilakukan dengan baik oleh pihak kreditur, maka akan menghasilkan hubungan yang baik dan mengurangi risiko yang akan terjadi dalam perjanjian kredit tersebut. Pendekatan hukum yang dilakukan dengan baik dapat menunjangnya kualitas dan kuantitas suatu perusahaan, memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Pendekatan hukum juga dapat memberikan solusi dalam penanggulangan kemungkinan terjadinya wanprestasi (ingkar-janji).

2) Pendekatan Sosial dan Budaya

Pendekatan sosial dan budaya merupakan hal sangat penting dalam melakukan perjanjian atau sebuah kontrak. Pada khususnya dalam perjanjian kredit suatu bank, pendekatan sosial dan budaya membantu dalam menilai para calon nasabah yang akan melakukan perjanjian kredit. Perubahan yang terjadi dalam masyarakat sangatlah cepat, sehingga kreditur harus melakukan pendekatan sosial. Pendekatan sosial dan budaya adalah suatu pendekatan untuk mensurvei dan menilai setiap nasabah serta mengetahui setiap kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat terutama yang akan menjadi calon nasabah.

Pendekatan sosial dan budaya dapat memberikan dampak yang positif sebagai berikut:

- a. Mempermudah dalam menilai karakter seorang calon nasabah. Karakter dalam hal ini, kreditur dapat menilai langsung apakah calon nasabah layak atau tidak dalam melakukan peminjaman uang yang berkaitan dengan perjanjian kredit.
- b. Memberikan gambaran dalam menilai kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat. Kebiasaan dalam hal ini, melihat apakah nasabah seorang yang berkelakuan baik dan seorang bertanggungjawab.

- c. Memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai calon nasabah. Gambaran yang menyeluruh misalnya: pekerjaan calon nasabah, tentang kepribadian dalam hal ini keluarga nasabah, satus nasabah dan sebagainya.
- d. Mengetahui kemampuan nasabah, kemampuan berarti melihat secara akurat setiap pendapatan calon nasabah.
- e. Memberikan gambaran mengenai keadaan ekonomi seorang nasabah.
- f. Memberikan data atau identitas yang jelas tentang nasabah.
- g. Dapat melakukan wawancara secara langsung kepada nasabah dengan maksud melihat apakah ada itikad baik dalam melakukan perjanjian kredit.

Dengan pendekatan sosial dan budaya ini dapat membantu pihak-pihak yang berkepentingan dalam melakukan usaha atau bisnis, pada khususnya bank yang melakukan peminjaman kepada nasabah. Tidak hanya modal kepercayaan saja tetapi harus melakukan pendekatan-pendekatan lainnya demi menggali informasi tentang watak atau kepribadian terhadap pihak yang melakukan perjanjian kredit. Pendekatan yang dilakukan sangat membantu dan mengurangi terjadi risiko wanprestasi. Interaksi sosial dapat berupa kerja sama (*cooperation*) persaingan (*Competition*) bahkan juga berupa pertentangan atau pertikaian (*conflict*). Kerja sama dalam melakukan interaksi antara debitur dan kreditur untuk membina hubungan dan komunikasi yang baik. Kreditur dapat melihat risiko pasar secara mendalam, dan melakukan survei dan penelitian terhadap masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat itu sendiri. Menyangkut kegiatan yang dilakukan ini, karena untuk menghindari dan mencegah memperkecil ruang lingkup terjadi wanprestasi, sehingga besar kemungkinan sudah ada persiapan yang matang, sehingga dapat mengatasinya. Memberikan persiapan yang baik dalam menanggulangi terjadinya masalah dalam perjanjian kredit tersebut.

c. Penilaian Kredit Terhadap Calon Nasabah

Dalam memberikan prestasi kepada setiap calon nasabah, kreditur atau pihak bank dapat melakukan prinsip 5 C yakni:

1. Sifat atau watak (*charater*),
2. Kapasitas atau kemampuan (*capacity*),
3. Modal (*capital*),
4. Jaminan (*colleteral*), dan
5. Kondisi ekonomi (*condition of economi*)

Penilaian terhadap nasabah tersebut dapat membantu untuk memberikan kepercayaan sepenuhnya dalam memberikan prestasi kepada setiap nasabah yang melakukan perjanjian kredit. Sifat dan watak adalah hal yang paling utama dalam penilaian kredit, sebagai pertimbangan utama dalam menetapkan pinjaman uang yang dilakukan oleh debitur. Watak dapat memberikan penilaian atas seberapa besar prestasi yang akan diberikan kreditur kepada debitur. Apabila watak

yang didapat tidak baik, pihak kreditur dapat berhak penuh untuk membatalkan perjanjian kredit tersebut. Hal ini dapat menghindari dari risiko-risiko akan kemungkinan terjadi wanprestasi di setiap bank pada khusus dalam menjalankan kredit yang berkaitan dengan bunga pinjaman.

Bank dalam memberikan kredit perlu meyakini atas kepercayaan kepada calon nasabah adalah sebagai berikut:

1. Berkelakuan baik, dalam arti tidak membiasakan diri beringkar janji, dan selalu berupaya untuk memenuhi janjinya;
2. Tidak mempunyai predikat, penjudi, pencuri, pemabuk dan penipu.

Menurut Mariam Darus, kapasitas atau kemampuan (*Capacity*) adalah kemampuan mengendalikan, memimpin, menguasai bidang usahanya, dan melihat perpektif masa depan, sehingga usaha pemohon berjalan dengan baik dan memberikan untung (*rendabel*). Kemampuan nasabah dalam menjalankan usahanya dapat menunjang prestasi baik, setiap debitur yang profesional serta mampu bersaing dalam pasar akan menerima nilai yang lebih dari bank, sehingga dalam perjanjian kredit dapat mempermudah proses peminjaman oleh debitur.

Modal adalah salah satu syarat dalam menjalankan atau memulai suatu usaha bisnis. Seseorang debitur yang menjalankan usahanya harus mempunyai modal sendiri baik berupa uang maupun aset lainnya yang mendukung. Kreditur sebelum membuat perjanjian kredit, kreditur juga harus melihat apakah debitur mempunyai modal dan untuk apa uang yang dipinjam tersebut. Jaminan dalam bahasa bank sering disebut tanggungan.

Jaminan (*collateral*) adalah jaminan berupa harta benda milik debitur atau pihak lain yang menjaminkannya, diikat sebagai tanggungan atau tanggungan. Jaminan ini, diberikan debitur kepada penerima jaminan yaitu pihak bank atau kreditur berupa benda atau sertifikat dan lain-lain, dengan tujuan apabila suatu saat debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka pihak bank dapat melakukan pelelangan terhadap jaminan tersebut sebagai ganti kerugian yaitu uang yang telah dipinjam dan beserta bunganya.

Dalam pelelangan pihak bank, berhak sepenuhnya untuk melakukan pelelangan terhadap obyek jaminan sesuai peraturan perbankan. Apabila debitur tidak sanggup melunasi utang-utangnya, bank wajib melakukan pelelangan untuk mencegah semakin membesarnya risiko bank dan utang debitur semakin meningkat. Pada praktiknya, sering terjadi keterlambatan bank dalam melakukan pelelangan terhadap jaminan, disebabkan adanya kesempatan yang diberikan bank kepada debitur dan debitur sendiri yang memohon untuk diberikan kesempatan dalam melakukan kewajibannya, sehingga dengan kesempatan tersebut utang-utang

debitur jika tidak menempati janjinya, maka utang-utang menjadi bertambah besar.

Adapun fungsi dari Jaminan sebagai tanggungan atau tanggungan adalah:

1. Sebagai penentu besarnya kredit (prestasi) yang akan diberikan kreditur kepada debitur.
2. Sebagai pengamanan atas pinjaman uang yang diberikan kreditur kepada debitur.
3. Sebagai bukti bahwa adanya kesepakatan atas kredit dan hubungan antara kreditur dengan debitur.

Kondisi ekonomi (*condition of economi*), pihak bank dapat mensurvei terlebih dahulu bagaimana kondisi ekonomi calon nasabah. Gambaran ini dapat mempermudah mendorong proses perjanjian kredit dengan baik. Apabila kondisi ekonomi debitur memadai tentu kreditur dapat mempermudah dalam proses peminjaman sejumlah uang di bank. Kondisi ekonomi yang baik memberikan dampak yang baik juga, kepada kreditur maupun kepada kreditur.

Pihak bank dapat melakukan penilaian dengan melihat latar belakang setiap calon nasabah dengan memperhatikan dapat menentukan layaknya seorang debitur dibebankan prestasi antara lain:

1. Golongan; Kreditur dapat melakukan penilaian terhadap debitur dilihat dari karakter, kapasitas atau kemampuan dan modal yang dimiliki setiap debitur.
2. Tujuan; Kreditur dapat melakukan suatu penelitian terhadap setiap nasabah tujuan dari penggunaan dana yang akan dipinjamnya.
3. Sumber pembayaran; Pihak bank dapat melakukan pertanyaan secara langsung kepada debitur apakah nasabah memiliki sumber lain, pekerjaan atau usaha dalam proses pelunasan kredit kedepannya. Dengan mengetahui sumber pembayarannya dapat memberikan gambaran layaknya debitur menerima kredit.
4. Kemampuan dalam memperoleh keuntungan; Pihak bank dapat menilai langsung apakah usaha debitur mempunyai kemampuan dan dapat menghasilkan keuntungan.
5. Perlindungan; Pihak bank dapat melihat kemungkinan apakah calon nasabah adalah orang yang bertanggungjawab dan dapat dipercayai serta mendapat keamanan setelah membuat surat perjanjian kredit.

Kelima hal di atas, dapat memberikan gambaran secara keseluruhan dalam melakukan perjanjian kredit serta mengurangi, mencengah terjadinya wanprestasi. Bank harus melakukannya mengingat perkembangan zaman sekarang ini yang begitu ketat, sehingga dapat menghindari dari orang-orang yang tidak bertanggungjawab.

Adapun manfaatnya apabila hal tersebut di atas, selalu diterapkan bagi setiap nasabah adalah:

1. Mencengah terjadinya wanprestasi di setiap bank;
2. Meningkatnya perlindungan terhadap risiko yang dialami bank;

3. Dapat meningkatkan kesejahteraan kreditur dan debitur;
4. Menghindari dari setiap kepentingan yang tidak bertanggungjawab;
5. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat;
6. Memberikan kemajuan bagi setiap sektor usaha baik pihak kreditur maupun debitur.

Menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalulintas dalam pembayaran. Konvensional adalah kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah-pihak.

Bank dapat melakukan 3 R sebelum melakukan kesepakatan secara konvensional terhadap debitur yakni:

1. *Return atau Returning*; hasil yang dicapai.
2. *Repayment*; Pembayaran kembali oleh debitur kepada bank;
3. *Risk bearing ability*; Kemampuan untuk menanggung risiko.

d. Kredit dan Jaminan

Kredit dan Jaminan mempunyai hubungan yang sangat erat, apabila berbicara kredit tentu berkaitan dengan suatu jaminan, begitu sebaliknya apabila seseorang memberikan jaminan di suatu bank tentu berkaitan dengan kredit. Kredit dan jaminan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, apabila seseorang melakukan peminjaman di bank harus memenuhi persyaratan seperti memberikan jaminan, dengan memberikan jaminan akan menentukan debitur menerima kredit dari bank, apabila tidak ada jaminan tentu hal ini akan menjadi sulit dalam melakukan hubungan perjanjian kredit. Semakin tingginya nilai jaminan, semakin besar peluang besarnya kredit yang diberikan bank kepada debitur. Jaminan kredit sangat mempengaruhi proses cepatnya peminjaman uang di bank, perlu diketahui oleh bank dalam menerima jaminan dari debitur untuk melihat dari pada keaslian suatu barang jaminan. Misalnya barang jaminan adalah akta tanah, bank perlu melakukan analisis untuk melihat keasliannya.

a. Kredit

Menurut Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, menyatakan kredit adalah Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kredit merupakan prestasi debitur yang menjadi kewajiban dalam melaksanakan setiap prestasi yang disepakaiti

sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat secara tertulis.

Kredit adalah berarti kepercayaan suatu bank kepada debitur. Dalam hal ini, dapat kita melihat dari "teori kepercayaan" (*Vertrouwens theorie*) yang berbunyi: *Niet de Innerlijk, maar de geopenbaarde wil wordt door de wet tot het standkomen eener overeenkomst gevorderd* artinya bukan maksud yang dikandung, akan tetapi maksud yang diucapkan, yang diharuskan oleh undang-undang untuk terjadinya suatu ikatan.

Dapat disimpulkan bahwa dalam perjanjian kredit bukan hanya peraturan undang-undang semata tercipta suatu perikatan atau perjanjian sepanjang tidak bertentangan dalam undang-undang melainkan disebabkan setiap kesepakatan yang diucapkan dalam perjanjian baik secara tertulis maupun secara lisan. Dalam perjanjian kredit sebenarnya saling menguntungkan para pihak, di mana bank dapat menjalankan bisnis dengan mendapat keuntungan dari bunga uang, dan begitu juga dengan debitur mendapat keuntungan, terbantunya setiap usaha atau bisnis dan lain-lainnya.

Adapun yang menjadi unsur-unsur kredit yakni:

- 1) Kepercayaan (*credence*) adalah suatu kepercayaan pihak bank kepada debitur dalam memberikan suatu kredit.
- 2) Kesepakatan (*agreement*) adalah suatu persetujuan antara kedua belah-pihak antara debitur dengan kreditur, di mana mereka bersepakat dalam melakukan suatu perjanjian kredit.
- 3) Waktu (*timing*) adalah jangka waktu yang ditentukan dalam melakukan kewajiban yang telah disepakati.
- 4) Risiko (*risk*) merupakan keadaan-keadaan buruk yang kemungkinan terjadi di luar kemampuan debitur, sehingga dapat mengantisipasi terjadinya hal yang tidak diinginkan oleh kreditur.
- 5) Balas jasa (*logrolling/remuneration*) merupakan bunga pinjaman yang dibebankan kreditur kepada nasabah berupa balas jasa yang harus dibayar.

b. Jaminan

Jaminan adalah sesuatu hal yang menjadi patokan dalam melakukan perjanjian kredit di suatu bank. Pemberian kredit merupakan pemberian pinjaman uang oleh bank kepada anggota masyarakat yang umumnya disertai dengan penyerahan jaminan kredit oleh debitur (peminjam). Jaminan yang diberikan debitur adalah hal yang utama dalam proses kredit, tanpa jaminan tentu memperlambat proses pemberian kredit terhadap setiap orang atau badan usaha yang melakukan peminjam di bank. Dalam memberi jaminan harus diperhatikan antara debitur dengan kreditur oleh pembuat suatu peraturan baik dari lembaga perusahaan maupun dari lembaga

pemerintah pembuat undang-undang, supaya terciptanya keharmonisan dalam melakukan hubungan perjanjian kredit.

Menurut Subekti, dalam memberi jaminan ada 2 (dua) hal yang harus diperhatikan adalah:

- a. Pengamanan kreditur yang piutangnya dijamin terhadap perbuatan si debitur;
- b. Pengamanan debitur terhadap kreditur lainnya (*kreditor kongkuren*);

Jaminan yang bersifat sebagai hak tanggungan, di bawah ini akan membahas beberapa yang menjadi hak tanggungan dan sifat hak tanggungan serta ciri-ciri dari hak tanggungan yakni: Objek hak tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang dapat dijadikan sebagai objek hak tanggungan dalam perjanjian kredit adalah:

- a. Hak milik;
- b. Hak Guna Usaha (HGU);
- c. Hak Guna Bangunan (HGB);
- d. Hak Pakai atas Tanah Milik Negara; wajib didaftar dan menurut sifatnya dapat dipindahtangankan, dan dapat juga dibebani hak tanggungan; dan
- e. Hak Pakai atas Tanah Hak Milik.

Sifat dari pada hak tanggungan yaitu:

- a. Merupakan perjanjian *accessoir*; Merupakan perjanjian pokok, di mana hubungan dapat berakhir apabila utang-utang pihak peminjam sudah terlunasi atau terbayar semua mulai dari pokok pinjaman sampai pada bunga.
- b. Tidak dapat dibagi-bagi (*Ondeelbaar*); Utang debitur sesuai dengan perjanjian kredit tidak dapat dibagi-bagi dalam pelunasannya. Baik perjanjian pokok serta perjanjian lainnya seperti perjanjian suku bunga pinjaman. Tidak dapat dibagi-bagi berarti semua utang yang bertanggungjawab dalam pembayaran sepenuhnya adalah debitur.

Ciri-ciri dari pada hak tanggungan yaitu:

- a. Memberikan kedudukan diutamakan atau selalu didahulukan (*Droit de preferent*). Diutamakan dalam hal pembayaran utang debitur apabila hak tanggungan dilelang kepada kreditur.
- b. Selalu mengikuti jaminan hak tanggungan dimanapun objek tersebut berada (*Droit de suite*). Maksudnya kredit berhak penuh apabila obyek hak tanggungan tersebut pindah atau telah dijual, kreditur berhak untuk mengeksekusi atau melelang untuk membayar utang-utang debitur. Hal ini diatur dalam UUHT Pasal 7, menyatakan bahwa sifat merupakan salah satu jaminan khusus bagi pemegang hak tanggungan (kreditur).
- c. Dapat mengikat pihak ketiga yaitu pihak penjamin atau penanggung

e. Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan

Sebagaimana diatur dalam peraturan Bank Indonesia No. 5/PBI/2006 menyatakan: Setiap

sengketa antara nasabah dengan bank harus dilakukan penyelesaian terlebih dahulu mendahului Negoisasi, Konsiliasi, Mediasi dan Arbitrase harus dilakukan kreditur apabila terjadinya wanprestasi. Sebelum masalah sampai di pengadilan, kreditur atau pihak bank melakukannya terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui jalur alternatif sesuai dengan peraturan perbankan yang ditetapkan Bank Indonesia. Untuk mencegah adanya penilaian buruk oleh hakim dalam menyelesaikan dan memuflus suatu perkara terjadinya ingkar janji (wanprestasi) dalam perjanjian kredit bank.

1) Negoisasi (*Negotiation*)

Negosiasi (*Negotiation*) merupakan proses permulaan sebagai usaha dalam mencapai suatu kesepakatan antara pihak satu dengan pihak lain. Negoisasi juga membantu untuk melakukan pendekatan dengan baik terhadap debitur yang tidak melakukan kewajibannya. Negoisasi dapat menciptakan keharmonisan antara debitur dan kreditur.

Tujuan melakukan negoisasi sebagai berikut:

- a. Mendapatkan informasi dari debitur mengapa kreditnya macet;
- b. Mendapatkan akar permasalahan dengan jelas dari debitur;
- c. Dapat menciptakan tingkat komunikasi yang baik dan hubungan kepercayaan;
- d. Menemukan solusi apa yang harus dilakukan debitur untuk dapat melunasi utang-utangnya.
- e. Adanya kerjasama yang baik antara debitur dan kreditur.

Dengan jalan negoisasi tersebut dapat memperkecil terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitur, sehingga debitur mendapatkan kesempatan untuk sungguh-sungguh melunasi semua utang-utangnya. Dapat memberikan pertumbuhan ekonomi yang baik bagi debitur untuk tetap berusaha dan mendapatkan motivasi. Negoisasi sangatlah penting mulai dari awal melakukan kesepakatan kredit bank sampai terbentuknya suatu perikatan, dalam negoisasi dapat memberikan penawaran yang lebih mudah bagi debitur demi memperpanjang proses pelunasan kredit kedepannya.

2) Konsiliasi (*Consiliation*)

Konsiliasi (*Consiliation*) adalah suatu cara untuk mendamaikan kedua belah pihak antara debitur dengan kreditur. Adanya pihak ketiga seorang konsiliator dalam menempuh dengan tujuan perdamaian serta dapat berbicara baik-baik dengan perantara konsiliasi secara terpisah sesama pihak, dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Konsiliasi dapat dilakukan siapa saja yang mempunyai wawasan yang baik, kedewasaan serta kecakapan dalam komunikasi yang baik.

3) Mediasi (*Mediator*)

Mediasi (*mediator*) adalah suatu lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa dengan cara mediasi adalah

hal yang baik dan merupakan jalur alternatif. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Penyelesaian Alternatif Sengketa. Sengketa yang terjadi antara bank dengan debitur dapat menempuh penyelesaian dengan mediasi perbankan. Mediasi juga mempunyai lembaga dalam bidang peransuransian bagi nasabah dan kreditur yang bermasalah dapat mengajukan melalui lembaga Badan Mediasi Ansuransi Indonesia (BMAI).

Dengan jalan mediasi dapat memberikan manfaat yang sangat besar bagi kedua belah-pihak apabila terjadi suatu masalah di luar dugaan kedua belah pihak antara lain:

- a. Biaya yang relatif rendah dan sangat terjangkau, apabila dibandingkan dengan penyelesaian di pengadilan.
- b. Proses penyelesaian cepat, sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama
- c. Proses penyelesaian secara leluasa dan menyampaikan keluhan-keluhan dengan baik.
- d. Memberikan jalan keluar yang baik dan cepat.

4) Arbitrase

Arbitrase adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan serta menempuh penyelesaian sengketa yang terjadi melalui jalur alternatif. Persyaratan pertama untuk klausul arbitrase adalah kesepakatan para pihak dengan jelas menyatakan bahwa mereka bermaksud menyelesaikan sengketa dengan melalui arbitrase. Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa-sengketa yang berdasarkan dalam suatu perjanjian termasuk dalam perjanjian kredit bank. Apabila terjadi masalah dalam suatu perjanjian kredit pada khususnya bank, para pihak harus menyelesaikan sengketa tersebut terlebih dahulu melalui arbitrase. Dalam hal ini, pengadilan tidak boleh mengadilinya sebelum melakukan penyelesaian tersebut melalui arbitrase sesuai dengan kesepakatan para pihak.

4. KESIMPULAN

Penanggungan terjadinya wanprestasi dalam perjanjian kredit dapat mengatasinya dengan melakukan pendekatan hukum, pendekatan sosial. Pendekatan hukum dalam hal ini, kreditur sebelum melakukan transaksi atau membuat suatu perjanjian kredit antara debitur dengan kreditur perlu melakukan atau memaparkan peraturan-peraturan yang berlaku dalam perjanjian kredit tersebut baik dalam pendekatan hukum nasional maupun peraturan perusahaan, supaya nasabah yang hendak melakukan hubungan perjanjian kredit mengerti dan memahaminya perjanjian kredit tersebut. Pendekatan sosial dan budaya membantu dalam menilai para calon nasabah yang akan melakukan perjanjian kredit. Pendekatan sosial dan budaya adalah suatu pendekatan untuk mengurvei dan menilai setiap nasabah serta mengetahui setiap kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat terutama yang akan menjadi calon nasabah. Setiap sengketa

antara nasabah dengan bank harus dilakukan penyelesaian terlebih dahulu mendahului negoisasi, konsiliasi, mediasi dan arbitrase harus dilakukan kreditur apabila terjadinya wanprestasi dan sebelum masalah sampai di pengadilan, kreditur atau pihak bank melakukannya terlebih dahulu.

5. REFERENSI

- Ansori, Abdul Ghofur. *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemakaiannya*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006.
- Badruzaman, Darus Mariam. *Perjanjian Kredit Bank*. Bandung: Penerbit Alumni, 1983.
- Bahsan, M. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007.
- Daryanto. *Kamus Bahasa Indonesia Modern*. Surakarta: Apollo, 1994.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1999.
- Hadiwidjaja dan Rivai Wirasmita. *Beberapa Segi Mengenai Perkreditan*. Bandung: CV. Pioner Jaya, 1993.
- _____, *Analisis Kredit (Dilengkapi Telaah Kasus)*. Bandung: CV. Pioner Jaya, 1990.
- Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Kusumohamidjo, Budiono. *Panduan Untuk Merancang Kontrak*. Jakarta: Gramedia Widiasarana. 2001.
- Manan, Bagir. *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*. Jakarta: Asosiasi advokad Indonesia. 2009.
- Manurung.P. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Halaman Moeka, 2012.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum perikatan*. Bandung: Penerbit Alumni, 1982.
- Panjaitan, Binsar dan Keysar Panjaitan. *Operasional Prosedur Penelitian*. Medan: Penerbit Poda, 2012.
- Sari, Elsi Kartika dan Advendi Simangunsong. *Hukum Dalam Ekonomi*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. 2007.
- Satriyo, Frans Wicaksono. *Membuat Surat-Surat Kontrak*. Jakarta: Trans Media Pustaka, 2008.
- Subekti, R. *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit (Termasuk Hak Tanggungan) Menurut Hukum Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- _____, *Hukum perjanjian*. Jakarta: Intermedia. 1996.
- _____, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1989.
- Sutojo, Siswanto. *The Management of Commercial Bank (Managemen Bank Umum)*. Jakarta: PT. Damar Mulia Pustaka, 2014.

- _____, *Analisis Kredit Bank Umum (Credit Analysis Commercial Bank)*. Jakarta : PT. Damar Mulia Pustaka, 2014.
- _____, *Strategi Manajemen Kredit Umum Konsep, Teknik dan Kasus*. Jakarta: PT. Damar Mulia Pustaka, 2014.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Kredit Sindikasi Proses, Teknik Pemberian dan aspek Hukumnya*. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2008.
- Setiawan, R. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Putra A. Bardin. 1999.
- Sinaga, Budiman. *Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekretaris*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2005.
- Suryatin, R. *Hukum Ikatan*. Jakarta: Pradnya Paramita.1980.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.
- Uman, Khotibul. *Penyelesain Sengketa di Luar Pengadilan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. 2010.
- Untung, Budi H. *Kredit Perbankan di Indonesia*. Yogyakarta: Andi Offest. 2005.
- Widjanarto. *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti. 1995.
- Yahman. *Karakteristik Wanprestasi Tindak Pidana dan Penipuan*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2014.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
- Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*.
- Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.
- Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Alternatif Sengketa.
- Undang-Undang No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.
- Advokat-rgsmitra.com. *Pendapat atau Opini Hukum*. Blogspot.co.id, diakses Pada Tanggal 14 Maret 2020.
- Grotius. H. *The Law of The and Peace: De Jure Bell et Parris*, 1646, Kesley, FW. diakses Pada Tanggal 17 Maret 2020.
- <http://pusathukum.blogspot.co.id>. *Upaya Hukum dalam Hukum Acara Perdata*, diakses Pada Tanggal 25 April 2020
- Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 52/Pdt.G/2009/PN-Lubuk Pakam.
- Said, Ali. *Varia PeradilanMajalah Hukum Tanggungjawab Juridis Kesalahan Hakim, Batal Demi Hukum Surat Dakwaan, Kredit dan Putusan Hakim*. Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) No. 41.Februari 1989.